



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 133 / 710 / TAHUN 2019

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG
KAMPUNG LAPANGO I KECAMATAN MANGANITU SELATAN

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Manganitu Selatan Nomor 140/70/74 tanggal 18 Februari 2019, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Kampung, maka perlu meresmikan Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung Kampung Lapango I;
- b. bahwa nama-nama calon yang diusulkan telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya sebagai Majelis Tua-tua Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang peresmian Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung Kampung Lapango I Kecamatan Manganitu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung Kampung Lapango I Kecamatan Manganitu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sumpah/Janji Peresmian Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung sebagaimana diktum KESATU dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sangihe atau Pejabat yang ditunjuk.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. #

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 6 Mei 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,




JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 133 / 710 / TAHUN 2019
TENTANG
PERESMIAN KEANGGOTAAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG KAMPUNG LAPANGO I
KECAMATAN MANGANITU SELATAN

KEANGGOTAAN MAJELIS TUA - TUA KAMPUNG YANG AKAN DIRESMIKAN

NO	KECAMATAN / KAMPUNG	NAMA - NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	<u>MANGANITU SELATAN : LAPANGO I</u>	MAKLON LUKAS ARKIMEDES MOLE FARIDA SANUSI EMA MAKASIAHE SAPAER KATHOKANG	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA